



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara yang tertib, efektif dan efisien serta akuntabel, perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
4. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai jabatan atau tidak mempunyai jabatan.
7. Pejabat Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat adalah pemegang jabatan di Pemerintah Provinsi Lampung yang karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah negara dan hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
8. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Rumah negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.
10. Rumah negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Lampung termasuk rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah, rumah susun dan mess/asrama pemerintah Provinsi Lampung.

11. Rumah negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
12. Surat Izin Penghunian (SIP) adalah surat izin untuk menghuni/menempati rumah negara daerah yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah/Pejabat ditunjuk.
13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan rumah negara.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan rumah negara yang tertib dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengadaan, penatausahaan, pengamanan, penetapan status, penghunian, pengalihan hak, penghapusan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PENGADAAN RUMAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Pengadaan rumah negara dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar;
 - d. hibah; atau
 - e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN RUMAH NEGARA

Pasal 5

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan rumah negara.
- (2) Penatausahaan rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Pembukuan dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang.
- (2) Pembukuan dalam rangka penatausahaan rumah negara, meliputi:
 - a. alih status penggunaan;
 - b. alih status golongan;
 - c. alih fungsi;
 - d. penjualan rumah negara golongan III; dan
 - e. penghapusan.
- (3) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengumpulkan data administrasi dan fisik rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. status penggunaan;
 - c. status penghunian;
 - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
 - e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
 - f. kondisi bangunan.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Gubernur.
- (6) Pelaporan dalam rangka penatausahaan rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan yang merupakan bagian dari pelaporan barang milik daerah.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi rumah negara.

BAB VI

PENGAMANAN RUMAH NEGARA

Pasal 7

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang menelantarkan rumah negara.
- (2) Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain:
 - a. pemasangan patok; dan/atau
 - b. pemasangan papan nama.
- (3) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah rusak dan dipasang papan nama kepemilikan dan logo pemerintah daerah.
- (4) Penyerahan rumah negara dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah negara.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang rumah negara dan kode barang sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko yang melekat atas rumah negara tersebut;

- c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir;
- d. pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP);
- e. pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP); dan
- f. penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Pengamanan administrasi rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:

- a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- b. Surat Izin Penghunian (SIP);
- c. keputusan Gubernur mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- d. gambar/*legger* bangunan;
- e. data daftar barang; dan
- f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

BAB VII

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 10

- (1) Rumah negara harus ditetapkan status penggunaan dan golongan rumah negara.
- (2) Golongan Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. rumah negara golongan I;
 - b. rumah negara golongan II; dan
 - c. rumah negara golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan dan golongan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan antar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan untuk rumah negara golongan III.
- (2) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila rumah negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.

- (3) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai sekurang-kurangnya dengan:
 - a. persetujuan tertulis dari Gubernur mengenai pengalihan status golongan rumah negara;
 - b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang;
 - c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II;
 - d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan
 - e. gambar *ledger*/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
- (4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.
- (5) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III dapat dilakukan alih fungsi menjadi bangunan kantor.
- (2) Alih fungsi rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 13

- (1) Rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan dihuni oleh pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri, hanya dapat menghuni satu rumah negara.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan penghunian rumah negara mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan pencabutannya untuk rumah negara golongan I ditetapkan Pengelola Barang.
- (2) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan pencabutannya untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditetapkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang atas persetujuan Pengelola Barang.
- (3) Surat Izin Penghunian (SIP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilakukan evaluasi.
- (4) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan calon penghuni rumah negara;
 - b. masa berlaku penghunian;
 - c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada rumah negara;

- d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan:
1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
 2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan
 4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 15

- (1) Penghuni rumah negara, berkewajiban:
- a. menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin penghunian diterima;
 - b. membayar sewa yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. memelihara dengan baik dan bertanggung jawab;
 - d. membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara;
 - e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
 - f. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi;
 - g. mengosongkan rumah dan menyerahkan rumah negara beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Penghuni rumah negara, dilarang:
- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah negara tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
 - d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain; dan
 - e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun.

Pasal 16

- (1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara.
- (2) Penghuni rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III tidak lagi menghuni atau menempati rumah negara karena:
- a. dipindahtugaskan (mutasi) keluar instansi lain diluar pemerintah daerah;
 - b. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) telah berakhir;
 - c. berhenti atas kemauan sendiri;
 - d. berhenti karena pensiun;
 - e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; atau

- f. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

BAB IX

PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA

Pasal 18

- (1) Pengalihan hak rumah negara dalam bentuk penjualan hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan III.
- (2) Penjualan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah dan dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.
- (3) Penjualan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 19

- (1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Penjualan rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan hak rumah negara golongan III.
- (3) Dalam hal usulan penjualan rumah negara golongan III disetujui, maka Gubernur menerbitkan surat persetujuan penjualan rumah negara golongan III.
- (4) Dalam hal usulan penjualan rumah negara golongan III tidak disetujui, maka Gubernur menerbitkan surat penolakan usulan penjualan rumah negara golongan III disertai alasannya.

Pasal 20

- (1) Pengajuan usul penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen:
 - a. surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;
 - b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
 - c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III;
 - e. gambar/*ledger*, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan rumah negara golongan III; dan
 - f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan tanggal perolehan rumah negara atau penetapan/pengalihan status oleh Gubernur.
- (3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang.
- (4) Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri.
- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pegawai negeri yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.
- (7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai negeri:
 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. telah bekerja di pemerintah daerah minimal 5 (lima) tahun berturut-turut;
 3. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 4. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pensiunan pegawai negeri;
 1. menerima pensiun dari Negara;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Janda/duda pegawai negeri:
 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
 - a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pejabat, janda/duda pejabat:

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;

2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

(3) Apabila pegawai negeri/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah daerah.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III Kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

(5) Gubernur melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Gubernur atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

(1) Gubernur melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Gubernur.

(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Gubernur dapat membentuk Tim.

(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan rumah negara golongan III.

(4) Gubernur menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat keputusan.

(6) Pelaksanaan penjualan rumah negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Gubernur dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Gubernur memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya untuk disampaikan kepada penghuni rumah negara golongan III.

Pasal 24

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Gubernur menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.

- (2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 25

- (1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Gubernur menunjuk Pengelola Barang untuk menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan III.
- (3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III beserta tanahnya, memperoleh:
 - a. penyerahan hak milik rumah; dan
 - b. pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Pasal 27

- (1) Penghapusan rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
 - a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan

- b. Gubernur untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghapusan rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. penghapusan rumah negara dari Daftar Barang Milik Daerah.
 - (3) Penghapusan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. penyerahan kepada Gubernur;
 - b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
 - c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
 - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
 - (4) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. penjualan rumah negara golongan III; atau
 - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 28

Penghapusan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh:

- a. Pengelola Barang untuk rumah negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- b. Gubernur untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

Pasal 29

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan rumah negara golongan III kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah rumah negara golongan III; dan
 - c. perjanjian sewa beli.

Pasal 30

Nilai rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam:

- a. Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; atau
- b. Daftar Barang Milik Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

Pasal 31

- (1) Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian rumah negara yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Pengelola Barang melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah dapat melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penghuni rumah negara, dalam hal:
 - a. penggunaan rumah negara tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. penghuni rumah negara tidak melaksanakan kewajibannya; dan
 - c. rumah negara yang telah dialihkan haknya kepada penghuni rumah negara tidak melaksanakan pembayaran dan/atau angsuran rumah negara sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian rumah negara, Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat dibantu oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. REDHO RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONY AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR